



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2021/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Oktober 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Sapa pada tanggal 27 Desember 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PLTU Xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman Dusun III, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten MInahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 01 September 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 87/Pdt.G/2021/PA TTy. tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan

Hal 1 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 27 November 2014 yang sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak meninggalkan nafkah kepada Penggugat ketika Tergugat keluar dari rumah untuk pergi bekerja di PLTU XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Februari 2015, dimana Tergugat dan kedua orang tua Tergugat datang untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau ikut dengan Tergugat mengingat perbuatan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) diatas, sehingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Minahasa Selatan;
6. Bahwa setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada upaya yang dilakukan baik dari keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah (tidak tinggal bersama), selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tertanggal 24 Agustus 2021 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

I. SAKSI I, agama Islam, tempat lahir di xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Januari 1970, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pantai Kompleks Perumahan Nelayan, Dusun III, RT 5, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung Saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat pergi bekerja di

Hal 4 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.



PLTU XXXXXXXXXXXX namun Tergugat tidak meninggalkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat dan orang tua Tergugat datang untuk menjemput Penggugat dan anaknya namun Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat dan orang tuanya karena yang datang di rumah hanya orang tuanya sedangkan Tergugat ada namun tidak datang di rumah dan hanya ada di jalan, dan kemudian Tergugat datang namun Penggugat menolak untuk ikut dengan Tergugat, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya maupun memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

II. SAKSI II, agama Islam, tempat lahir di XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Nopember 1990, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pantai Kompleks Perumahan Nelayan, Dusun III, RT 5, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah Saudara sepupu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal 5 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya untuk bekerja di PLTU XXXXXXXXXXXX namun tidak meninggalkan nafkah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tidak melihat Tergugat bersama Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat setelah datang dengan orang tua Tergugat untuk menjemput Penggugat dan anaknya karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang maupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau dirukunkan kembali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal 6 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2014 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2014, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal 7 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2015 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada dan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan meskipun telah menghubungi Tergugat namun Tergugat hanya datang satu kali saja bersama orang tua Tergugat namun setelah itu tidak memperdulikan lagi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat meskipun pamit untuk bekerja namun tidak kembali lagi untuk waktu yang sangat lama, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin

Hal 8 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, meskipun Saksi-Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dengan kepergian Tergugat yang tidak kembali berumah tangga lagi bersama Penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan sudah tidak lagi memperdulikan rumah tangganya, membuktikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f

Hal 9 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag.

Hal 10 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. Dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Jasni Manoso, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | Rp490.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |

Hal 11 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Hal 12 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2021/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)